



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 41 /I.01-WK/HK/2021
TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas kampung/kelurahan;

b. mengkaji...

- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kampung dan kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung dan kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas kampung/kelurahan;
- f. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas kampung/kelurahan;
- g. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas kampung/kelurahan;
- h. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung/kelurahan;
- i. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas kampung dan kelurahan dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas kampung/kelurahan; dan
- j. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kampung dan kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI WAY KAMAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 41 /I.01-WK/HK/2021
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN
DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	

10.	Kasubbag. Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
11.	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
12.	Kasubbag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
13.	Kasubbag. Bantuan hukum pada Bagian Hukum Setdakab Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA